



Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan kematian dari dokter
2. Sudah di observasi dua jam setelah meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat kematian dari dokter
2. Petugas mengantar jenazah ke ruang pemulasaran
3. Pembersihan dan persiapan jenazah
4. Pengawetan jenazah (permintaan keluarga/kepolisian)
5. Penyelesaian administrasi
6. Pengantaran jenazah

Waktu Penyelesaian

0

Susuai kasus pasien yang meninggal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan

Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah

Pemerintah Kota Tomohon / Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah

1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan melalui:

- Kontak layanan telepon 087705630664
- Ruang Penanganan Komplain
- Kotak Pengaduan
- Portal pengaduan nasional di www.lapor.go.id